

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 98/Pid.B/2022/PN Lgs, maka dapat diambil kesimpulan bahwa putusan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 98/Pid.B/2022/PN Lgs telah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Bentuk perlindungan hukum tersebut dapat dilihat dari putusan hakim yang menyatakan bahwa Alan Gemilang Bin M. Hasan sebagai pelaku usaha secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan” dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan memperhatikan Pasal 136 huruf b jo Pasal 75 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut merupakan upaya untuk melindungi hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana Alan Gemilang Bin M. Hasan sebagai pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku

usaha berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Adapun saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 98/Pid.B/2022/PN Lgs ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaku usaha hendaknya menunjukkan itikad baik dengan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang dijualnya, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha, serta tidak melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha agar hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat terpenuhi.
2. Konsumen hendaknya lebih teliti dan hati-hati dalam memilih barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsi atau digunakan, sehingga tidak akan merugikan bagi diri konsumen.